



**PUTUSAN**

Nomor 972/Pid.B/2023/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **WAHYU RAMADHAN;**
2. Tempat lahir : Durian;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 01 November 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Durian Kecamatan Sei Balai  
Kabupaten Batubara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **SYAHRUL;**
2. Tempat lahir : Purnama Dumai;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 08 Maret 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Durian Kecamatan Sei Balai  
Kabupaten Batubara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa III**

1. Nama lengkap : **ALFIAN RAMADHAN;**
2. Tempat lahir : Lau Bakeri;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 04 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Durian Kecamatan Sei Balai

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor : 430/Pid.B/2023/PN Kis



Kabupaten Batubara;

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasihat Hukum secara cuma- cuma, akan tetapi Para Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 972/Pid.B/2023/PN Kis tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 972/Pid.B/2023/PN Kis tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I Wahyu Ramadhan, Terdakwa II Syahrul dan Terdakwa III Alfian Ramadhan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan



pemberatan” melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bon/faktur pembelian

Terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I Wahyu Ramadhan bersama-sama terdakwa II Syahrul dan terdakwa III Alfian Ramadhan, pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023, bertempat di Dusun III, Desa Perjuangan, Kec. Sei Balai, Kab. Batu Bara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, melakukan tindak pidana mengambil sesuatu barang yaitu 2 (dua) buah baterai Merk N 120 GS yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi Supriadi, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II dan terdakwa III pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB sedang berada di areal gudang milik saksi Supriadi untuk bekerja menyiram cangkang sawit dan pada saat itu terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III melihat 2



(dua) buah baterai merk GS di dekat jakruk areal gudang tersebut. Kemudian setelah pulang terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III merencanakan untuk mengambil 2 (dua) buah baterai merk GS tersebut, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III pergi menuju ke areal gudang milik saksi Supriadi dimana terdakwa I bersama terdakwa III berjalan melalui arah samping sedangkan terdakwa II berjalan dari depan. Kemudian setibanya dilokasi terdakwa II langsung mengambil baterai pertama dan menyerahkan kepada terdakwa I yang sedang menunggu disamping, kemudian terdakwa II mengambil baterai kedua dan menyerahkan kepada terdakwa III. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa III membawa 2 (dua) buah baterai tersebut dengan cara memikul hingga sampai di Jalinsum dan menyembunyikannya didalam parit. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 terdakwa I dan terdakwa III menjual 2 (dua) buah baterai merk GS kepada orang yang menjual barang bekas dengan harga Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III tidak memiliki izin dari saksi Supriadi untuk mengambil 2 (dua) buah baterai Merk N 120 GS;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Supriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah baterai merk N 120 GS milik Saksi pada hari Sabtu, tanggal 04 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Dusun III Desa Perjuangan Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara;
  - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu, tanggal 04 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB saat itu Saksi sedang berada dirumah Saksi dan tiba-tiba Saksi Heriansyah datang menemui Saksi dan mengatakan jika 2 (dua) buah baterai merk N 120 GS milik Saksi telah diambil dari dalam gudang dan Saksi Heriansyah juga mengatakan jika Saksi Heriansyah mengetahui siapa yang telah mengambil 2 (dua) buah



baterai merek N 120 GS milik Saksi yaitu Para Terdakwa sehingga atas kejadian tersebut kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Labuhan Ruku guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 2 (dua) buah baterai merek N 120 GS milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi Heriansyah, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah baterai merek N 120 GS milik Saksi Supriadi pada hari Sabtu, tanggal 04 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Dusun III Desa Perjuangan Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu, tanggal 04 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB saat itu Saksi sedang melintas dari depan gudang milik Saksi Supriadi dan saat itu Saksi melihat Para Terdakwa sedang mengambil baterai dari dalam gudang milik Saksi Supriadi melihat hal tersebut kemudian Saksi datang kerumah Saksi Supriadi dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Supriadi lalu kemudian Saksi Supriadi menyuruh Saksi untuk mencari keberadaan Para Terdakwa sementara Saksi Supriadi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Labuhan Ruku guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 2 (dua) buah baterai merek N 120 GS milik Saksi Supriadi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Supriadi mengalami kerugian sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I : **Wahyu Ramadhan**

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah baterai merek N 120 GS milik Saksi Supriadi pada hari Sabtu, tanggal 04 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Dusun III Desa Perjuangan Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III sedang berada di areal gudang milik Saksi Supriadi untuk bekerja menyiram cangkang sawit dan pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III melihat 2 (dua) buah baterai merk GS di dekat jakruk areal gudang tersebut, dikarenakan mobil pembawa cangkang sawit tidak ada masuk Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III pulang kerumah Terdakwa I dan disana Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III bercerita dan berencana mengambil baterai 2 (dua) buah baterai merk GS tersebut, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III kembali menuju ke areal gudang milik Saksi Supriadi dimana Terdakwa I bersama Terdakwa III berjalan melalui arah samping sedangkan Terdakwa II berjalan dari depan, selanjutnya setibanya dilokasi Terdakwa II langsung mengambil baterai pertama dan menyerahkan kepada Terdakwa I yang sedang menunggu disamping, kemudian Terdakwa II mengambil baterai kedua dan menyerahkan kepada Terdakwa III lalu Terdakwa I dan Terdakwa III membawa 2 (dua) buah baterai tersebut dengan cara memikul hingga sampai di Jalinsum dan menyembunyikannya didalam parit;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa III mengambil baterai yang telah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa II ambil dan saat mengambil baterai tersebut Saksi Heriansyah melihat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa III lalu berkata "bahaya kalian" kemudian Saksi Heriansyah pergi dan Terdakwa I dan Terdakwa III pun pergi menjual 2 (dua) buah baterai merk GS kepada orang yang menjual barang bekas dengan harga Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut Terdakwa I dan Terdakwa III mengisi minyak sepeda motor seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) lalu Terdakwa I dan Terdakwa III menemui Terdakwa II dengan maksud ingin membagi hasil namun saat itu Terdakwa II menolak uang hasil penjualan baterai tersebut karena mengetahui jika Saksi Heriansyah mengetahui perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II saat mengambil baterai, sehingga Terdakwa II menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa III bersembunyi dan sekira pukul 17.30 WIB Saksi Heriansyah menelfon Terdakwa I dan menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa III agar dimaafkan Saksi Supriadi lalu Terdakwa I dan Terdakwa III menemui Saksi Supriadi dan mengakui perbuatan Terdakwa I,

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor : 972/Pid.B/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II dan Terdakwa III dan setelah mengakui perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III kepada Saksi Supriadi Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dibawa ke Polsek Labuhan Ruku guna proses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah baterai merek N 120 GS milik Saksi Supriadi adalah untuk dimiliki lalu dijual agar mendapatkan uang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 2 (dua) buah baterai merek N 120 GS milik Saksi Supriadi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi Supriadi mengalami kerugian sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

**Terdakwa II : Syahrul**

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah baterai merek N 120 GS milik Saksi Supriadi pada hari Sabtu, tanggal 04 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Dusun III Desa Perjuangan Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III sedang berada di areal gudang milik Saksi Supriadi untuk bekerja menyiram cangkang sawit dan pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III melihat 2 (dua) buah baterai merk GS di dekat jakruk areal gudang tersebut, dikarenakan mobil pembawa cangkang sawit tidak ada masuk Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III pulang kerumah Terdakwa I dan disana Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III bercerita dan berencana mengambil baterai 2 (dua) buah baterai merk GS tersebut, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III kembali menuju ke areal gudang milik Saksi Supriadi dimana Terdakwa I bersama Terdakwa III berjalan melalui arah samping sedangkan Terdakwa II berjalan dari depan, selanjutnya setibanya dilokasi Terdakwa II langsung mengambil baterai pertama dan menyerahkan kepada Terdakwa I yang sedang menunggu disamping, kemudian Terdakwa II mengambil baterai kedua dan menyerahkan kepada Terdakwa III lalu Terdakwa I dan Terdakwa III membawa 2 (dua) buah baterai tersebut dengan cara memikul hingga sampai di Jalinsum dan menyembunyikannya didalam parit;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa III mengambil baterai yang telah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa II ambil dan saat mengambil baterai tersebut Saksi Heriansyah melihat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa III lalu berkata "bahaya kalian" kemudian Saksi Heriansyah pergi dan Terdakwa I dan Terdakwa III pun pergi menjual 2 (dua) buah baterai merk GS kepada orang yang menjual barang bekas dengan harga Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut Terdakwa I dan Terdakwa III mengisi minyak sepeda motor seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) lalu Terdakwa I dan Terdakwa III menemui Terdakwa II dengan maksud ingin membagi hasil namun saat itu Terdakwa II menolak uang hasil penjualan baterai tersebut karena mengetahui jika Saksi Heriansyah mengetahui perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II saat mengambil baterai, sehingga Terdakwa II menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa III bersembunyi dan sekira pukul 17.30 WIB Saksi Heriansyah menelepon Terdakwa I dan menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa III agar dimaafkan Saksi Supriadi lalu Terdakwa I dan Terdakwa III menemui Saksi Supriadi dan mengakui perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dan setelah mengakui perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III kepada Saksi Supriadi Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dibawa ke Polsek Labuhan Ruku guna proses lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah baterai merk N 120 GS milik Saksi Supriadi adalah untuk dimiliki lalu dijual agar mendapatkan uang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 2 (dua) buah baterai merk N 120 GS milik Saksi Supriadi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi Supriadi mengalami kerugian sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

### Terdakwa III : **Alfian Ramadhan**

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah baterai merk N 120 GS milik Saksi Supriadi pada hari Sabtu, tanggal 04 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Dusun III Desa Perjuangan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor : 972/Pid.B/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III sedang berada di areal gudang milik Saksi Supriadi untuk bekerja menyiram cangkang sawit dan pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III melihat 2 (dua) buah baterai merk GS di dekat jakruk areal gudang tersebut, dikarenakan mobil pembawa cangkang sawit tidak ada masuk Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III pulang kerumah Terdakwa I dan disana Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III bercerita dan berencana mengambil baterai 2 (dua) buah baterai merk GS tersebut, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III kembali menuju ke areal gudang milik Saksi Supriadi dimana Terdakwa I bersama Terdakwa III berjalan melalui arah samping sedangkan Terdakwa II berjalan dari depan, selanjutnya setibanya dilokasi Terdakwa II langsung mengambil baterai pertama dan menyerahkan kepada Terdakwa I yang sedang menunggu disamping, kemudian Terdakwa II mengambil baterai kedua dan menyerahkan kepada Terdakwa III lalu Terdakwa I dan Terdakwa III membawa 2 (dua) buah baterai tersebut dengan cara memikul hingga sampai di Jalinsum dan menyembunyikannya didalam parit;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa III mengambil baterai yang telah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa II ambil dan saat mengambil baterai tersebut Saksi Heriansyah melihat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa III lalu berkata "bahaya kalian" kemudian Saksi Heriansyah pergi dan Terdakwa I dan Terdakwa III pun pergi menjual 2 (dua) buah baterai merk GS kepada orang yang menjual barang bekas dengan harga Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut Terdakwa I dan Terdakwa III mengisi minyak sepeda motor seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) lalu Terdakwa I dan Terdakwa III menemui Terdakwa II dengan maksud ingin membagi hasil namun saat itu Terdakwa II menolak uang hasil penjualan baterai tersebut karena mengetahui jika Saksi Heriansyah mengetahui perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II saat mengambil baterai, sehingga Terdakwa II menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa III bersembunyi dan sekira pukul 17.30 WIB Saksi Heriansyah menelfon Terdakwa I dan menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa III agar dimaafkan Saksi Supriadi lalu Terdakwa I dan Terdakwa

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor : 972/Pid.B/2023/PN Kis

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III menemui Saksi Supriadi dan mengakui perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dan setelah mengakui perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III kepada Saksi Supriadi Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dibawa ke Polsek Labuhan Ruku guna proses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah baterai merek N 120 GS milik Saksi Supriadi adalah untuk dimiliki lalu dijual agar mendapatkan uang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 2 (dua) buah baterai merek N 120 GS milik Saksi Supriadi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi Supriadi mengalami kerugian sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)]

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bon / faktur pembelian;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor plat BK 6314 PAD;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah baterai merek N 120 GS milik Saksi Supriadi pada hari Sabtu, tanggal 04 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Dusun III Desa Perjuangan Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB Para Terdakwa sedang berada di areal gudang milik Saksi Supriadi untuk bekerja menyiram cangkang sawit dan pada saat itu Para Terdakwa melihat 2 (dua) buah baterai merk GS di dekat jakruk areal gudang tersebut, dikarenakan mobil pembawa cangkang sawit tidak ada masuk Para Terdakwa pulang kerumah Terdakwa I dan disana Para Terdakwa bercerita dan berencana mengambil baterai 2 (dua) buah baterai merk GS tersebut, selanjutnya Para Terdakwa kembali menuju ke areal gudang milik Saksi Supriadi dimana Terdakwa I bersama Terdakwa III berjalan melalui arah samping sedangkan Terdakwa II berjalan dari



depan, selanjutnya setibanya dilokasi Terdakwa II langsung mengambil baterai pertama dan menyerahkan kepada Terdakwa I yang sedang menunggu disamping, kemudian Terdakwa II mengambil baterai kedua dan menyerahkan kepada Terdakwa III lalu Terdakwa I dan Terdakwa III membawa 2 (dua) buah baterai tersebut dengan cara memikul hingga sampai di Jalinsum dan menyembunyikannya didalam parit;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa III mengambil baterai yang telah Para Terdakwa ambil dan saat mengambil baterai tersebut Saksi Heriansyah melihat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa III lalu berkata "bahaya kalian" kemudian Saksi Heriansyah pergi dan Terdakwa I dan Terdakwa III pun pergi menjual 2 (dua) buah baterai merk GS kepada orang yang menjual barang bekas dengan harga Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut Terdakwa I dan Terdakwa III mengisi minyak sepeda motor seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) lalu Terdakwa I dan Terdakwa III menemui Terdakwa II dengan maksud ingin membagi hasil namun saat itu Terdakwa II menolak uang hasil penjualan baterai tersebut karena mengetahui jika Saksi Heriansyah mengetahui perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II saat mengambil baterai, sehingga Terdakwa II menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa III bersembunyi dan sekira pukul 17.30 WIB Saksi Heriansyah menelfon Terdakwa I dan menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa III agar dimaafkan Saksi Supriadi lalu Terdakwa I dan Terdakwa III menemui Saksi Supriadi dan mengakui perbuatan Para Terdakwa dan setelah mengakui perbuatan Para Terdakwa kepada Saksi Supriadi Para Terdakwa dibawa ke Polsek Labuhan Ruku guna proses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah baterai merek N 120 GS milik Saksi Supriadi adalah untuk dimiliki lalu dijual agar mendapatkan uang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 2 (dua) buah baterai merek N 120 GS milik Saksi Supriadi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi Supriadi mengalami kerugian sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang



didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebahagian atau Seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur "barang siapa"**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa I. **Wahyu Ramadhan**, Terdakwa II. **Syahrul** dan Terdakwa III. **Alfian Ramadhan** yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil sesuatu barang ini adalah memindahkan atau barang berpindah ke tempat lain dan barang disini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah baterai merek N 120 GS milik Saksi Supriadi pada hari Sabtu, tanggal 04 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Dusun III Desa Perjuangan Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 2 (dua) buah baterai merek N 120 GS milik Saksi Supriadi tersebut sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi Supriadi



mengalami kerugian sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan alat bukti yang ada di persidangan bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB Para Terdakwa sedang berada di areal gudang milik Saksi Supriadi untuk bekerja menyiram cangkang sawit dan pada saat itu Para Terdakwa melihat 2 (dua) buah baterai merk GS di dekat jakruk areal gudang tersebut, dikarenakan mobil pembawa cangkang sawit tidak ada masuk Para Terdakwa pulang kerumah Terdakwa I dan disana Para Terdakwa bercerita dan berencana mengambil baterai 2 (dua) buah baterai merk GS tersebut, selanjutnya Para Terdakwa kembali menuju ke areal gudang milik Saksi Supriadi dimana Terdakwa I bersama Terdakwa III berjalan melalui arah samping sedangkan Terdakwa II berjalan dari depan, selanjutnya setibanya dilokasi Terdakwa II langsung mengambil baterai pertama dan menyerahkan kepada Terdakwa I yang sedang menunggu disamping, kemudian Terdakwa II mengambil baterai kedua dan menyerahkan kepada Terdakwa III lalu Terdakwa I dan Terdakwa III membawa 2 (dua) buah baterai tersebut dengan cara memikul hingga sampai di Jalinsum dan menyembunyikannya didalam parit;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa III mengambil baterai yang telah Para Terdakwa ambil dan saat mengambil baterai tersebut Saksi Heriansyah melihat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa III lalu berkata "bahaya kalian" kemudian Saksi Heriansyah pergi dan Terdakwa I dan Terdakwa III pun pergi menjual 2 (dua) buah baterai merk GS kepada orang yang menjual barang bekas dengan harga Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut Terdakwa I dan Terdakwa III mengisi minyak sepeda motor seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) lalu Terdakwa I dan Terdakwa III menemui Terdakwa II dengan maksud ingin membagi hasil namun saat itu Terdakwa II menolak uang hasil penjualan baterai tersebut karena mengetahui jika Saksi Heriansyah mengetahui perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II saat mengambil baterai, sehingga Terdakwa II menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa III bersembunyi dan sekira pukul 17.30 WIB Saksi Heriansyah menelfon Terdakwa I dan menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui





perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa III agar dimaafkan Saksi Supriadi lalu Terdakwa I dan Terdakwa III menemui Saksi Supriadi dan mengakui perbuatan Para Terdakwa dan setelah mengakui perbuatan Para Terdakwa kepada Saksi Supriadi Para Terdakwa dibawa ke Polsek Labuhan Ruku guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah baterai merek N 120 GS milik Saksi Supriadi adalah untuk dimiliki lalu dijual agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bon / faktur pembelian, tetap terlampir didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor plat BK 6314 PAD, yang telah disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang



memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. **Wahyu Ramadhan**, Terdakwa II. **Syahrul** dan Terdakwa III. **Alfian Ramadhan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bon / faktur pembelian;Terlampir dalam berkas perkara.
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor plat BK 6314 PAD;

Dikembalikan kepada yang berhak.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, oleh kami Nelly Rakhmasuri Lubis, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, SH., dan Tetty Siskha, SH., M.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Meilan Monanita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Cosman Oktaniel Girsang, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Antoni Trivolta, S.H.

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Meilan Monanita, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)